



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHRI IRAMA Bin ZARDAN**;
2. Tempat lahir : Mutiara;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/31 Desember 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Musara, Desa Mutiara, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Railawati, S.H., dan Rosna Dewi, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor "Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M)", beralamat di Jalan Singgah Mata, Nomor 28 Blower, Gpg. Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 11 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 4 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 4 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sahri Irama Bin Zardan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sahri Irama Bin Zardan dengan Pidana Penjara selama 3 (*tiga*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (Satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika Sabu Dengan Berat Netto 1,15 (satu koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk iphone warna gold.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Rush Warna Putih Dengan Nopol: BL 1443 YW, Nomor Mesin : 3SZDFA4277, Nomor Rangka : MHFE2CJ3JEK092137;

Dikembalikan Kepada Saksi Ratna Wati.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat diberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Terdakwa;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-26/L.1.30/Enz.2/06/2024 tanggal 3 Juli 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Sahri Irama Bin Zardan (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Timangan Gading, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa ditahan dalam tahap penyidikan di Rumah Tahanan Negara Polres Bener Meriah dan tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi di Kabupaten Bener Meriah, lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong daripada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Berawal dari pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Tasnim Jauhari (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menanyakan dimana Saksi Tasnim Jauhari saat itu berada, Saksi Tasnim Jauhari kemudian mengatakan "aku di lhokseumawe, apa cerita?", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa "kadang ada kawan kawan disitu sekalian pulang bawakan obat, ada dana satu juta lima ratus ni", mendengar hal tersebut Saksi Tasnim Jauhari kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BSI Saksi Tasnim Jauhari. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang tersebut dan masuk ke dalam rekening BSI dari Saksi Tasnim Jauhari;
- Bahwa Saksi Tasnim Jauhari sesampainya di rumahnya yang berada Desa Timangan Gading, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah pada hari Minggu kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah berada dirumah, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Tasnim Jauhari dan Saksi

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasnim Jauhari memberikan diduga narkotika jenis sabu yang sudah di pesan Terdakwa kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Tasnim Jauhari kemudian menggunakan diduga narkotika jenis sabu tersebut. Selesai menggunakan diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kemudian pulang kerumahnya dan memberikan sebagian diduga narkotika jenis sabu miliknya kepada Saksi Tasnim Jauhari sebagai imbalan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa adanya orang yang membawa diduga narkotika di Desa Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Sesampainya di Desa Mutiara, Kecamatan Bandar anggota satres narkoba Polres Bener Meriah melihat 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih nomor polisi BL 1443 YW sedang berhenti. Kemudian anggota satresnarkoba mendekati mobil tersebut dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan diduga narkotika jenis sabu yang berada di dalam mobil tepatnya samping sebelah kiri tempat duduk (jok) supir. Kemudian anggota satresnarkoba juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone iphone warna gold serta 1 (satu) unit mobil toyota rysh warna putih dengan nomor polisi BL 1443 YW. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 131/SP.61055/2024 tanggal 30 April 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti : - 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,150 (satu koma satu lima puluh) gram netto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2707/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Sahri Irama Bin Zardan, pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

- Bahwa kemudian pada hari Senin Tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB, anggota Satresnarkoba Polres Bener Meriah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat, yang menerangkan bahwa adanya orang yang membawa diduga narkotika di Desa Mutiara Kecamatan Bandar Kabupaten Bener Meriah. Sesampainya di Desa Mutiara, Kecamatan Bandar anggota satres narkoba Polres Bener Meriah melihat 1 (satu) unit Mobil Toyota Rush warna putih nomor polisis BL 1443 YW sedang berhenti. Kemudian anggota satresnarkoba mendekati mobil tersebut dan kemudian melakukan pengeledahan terhadap mobil tersebut dan ditemukan diduga narkotika jenis sabu yang berada di dalam mobil tepatnya samping sebelah kiri tempat duduk (jok) supir. Kemudian anggota satresnarkoba juga melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit handphone iphone warna gold serta 1 (satu) unit mobil toyota rysh warna putih dengan nomor polisi BL 1443 YW. Selanjutnya Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa. Setelah itu, Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bener Meriah untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 131/SP.61055/2024 tanggal 30 April 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti: - 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,150 (satu koma satu lima puluh) gram netto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab: 2707/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Sahri Irama Bin Zardan (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB, atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk pada bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Timangan Gading, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tenga, Provinsi Aceh yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya berdasarkan pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena Terdakwa ditahan dalam tahap penyidikan di Rumah Tahanan Negara Polres Bener Meriah dan tempat kediaman sebagian besar Saksi-Saksi di Kabupaten Bener Meriah, lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong daripada Pengadilan Negeri dimana tindak pidana dilakukan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadilinya telah menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini.:

- Berawal dari pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi Tasnim Jauhari (dilakukan penuntutan terpisah) dengan menanyakan dimana Saksi Tasnim Jauhari saat itu berada, Saksi Tasnim Jauhari kemudian mengatakan "aku di lhokseumawe, apa cerita?", kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Tasnim Jauhari "kadang ada kawan kawan disitu sekalian pulang bawakan obat, ada dana satu juta lima ratus ni", mendengar hal tersebut Saksi Tasnim Jauhari kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengirimkan uang tersebut ke nomor rekening BSI Saksi Tasnim Jauhari. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan uang tersebut dan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke dalam rekening BSI dari Saksi Tasnim Jauhari;

- Bahwa Saksi Tasnim Jauhari sesampainya di rumahnya yang berada Desa Timangan Gading, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah pada hari Minggu kemudian Terdakwa menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan bahwa dirinya sudah berada dirumah, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi Tasnim Jauhari dan Saksi Tasnim Jauhari memberikan diduga narkotika jenis sabu yang sudah di pesan Terdakwa kepada Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa bersama-sama Saksi Tasnim Jauhari kemudian menggunakan diduga narkotika jenis sabu tersebut. Selesai menggunakan diduga narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa kemudian pulang kerumahnya dan memberikan sebagian diduga narkotika jenis sabu miliknya kepada Saksi Tasnim Jauhari sebagai imbalan;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan diduga narkotika tersebut ialah pertama Saksi Tasnim Jauhari membuat alat hisap dari botol minuman, kemudian pada tutup botol Saksi Tasnim Jauhri melubangi sebanyak dua lubang dan masing-masing lubang ditaruh pipet selanjutnya Terdakwa memasang kaca pirem pada salah satu pipet dan selanjutnya dimasukkan diduga narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirem dan kemudian dibakar. Selanjutnya Terdakwa menghisap diduga narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong atau alat hisap tersebut beberapa kali;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 131/SP.61055/2024 tanggal 30 April 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti: - 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,150 (satu koma satu lima puluh) gram netto;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2707/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine pada RSUD Mulyang Kute Redelong pada Tanggal 29 April 2024 terhadap Terdakwa Positif Methamphetamine / sabu yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa Salmira Fitri A.Md.A.K dan mengetahui dr Desi Afrina, M.Ked (Clin

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str



Path), Sp.PK.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Zulfadli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Mutiara Kec. Bandar Kab. Bener Meriah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bersama rekan Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga narkotika sabu, yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam Mobil yang dibawa terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan anaknya yang sedang tertidur di dalam mobil;
- Bahwa letak barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga narkotika sabu berada di sebelah kiri Jok Supir, dan saat itu terdakwa menggunakan Mobil Rush Warna Putih;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilakukan penangkapan terhadap saksi Tasnim Jauhari di Desa Timangan Gading Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atas dasar pengakuan dari terdakwa Sahri Irama Bin Zardan yang mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika sabu dari saksi Tasnim Jauhari;
- Bahwa yang menyaksikan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu adalah saksi sendiri bersama rekan saksi dan Kepala Desa Mutiara Kec Bandar Kab Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika mendapatkan Narkotika Sabu tersebut dari saksi Tasnim Jauhari dengan cara mentransferkan uang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak setengah Sak, terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari saksi Tasnim Jauhari di kota Takengon yang saksi tidak mengetahui kapan transaksi jual beli narkotika sabu tersebut terjadi;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Barang bukti Narkotika sabu, saksi dan rekannya juga menyita 1 (satu) unit Handphone Merk iphone warna gold dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Rush Warna Putih Dengan Nopol: BL 1443 YW yang diduga ada keterkaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan maupun menggunakan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Riska Pahlawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Mutiara Kec. Bandar Kab. Bener Meriah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bersama rekan Saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga narkotika sabu, yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan di dalam Mobil yang dibawa terdakwa;
- Bahwa benar saat dilakukan penangkapan terdakwa bersama dengan anaknya yang sedang tertidur di dalam mobil;
- Bahwa letak barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga narkotika sabu berada di sebelah kiri Jok Supir, dan saat itu terdakwa menggunakan Mobil Rush Warna Putih;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dilakukan penangkapan terhadap saksi Tasnim Jauhari di Desa Timangan Gading Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah atas dasar pengakuan dari terdakwa Sahri Irama Bin Zardan yang mengatakan bahwa mendapatkan Narkotika sabu dari saksi Tasnim Jauhari;
- Bahwa yang menyaksikan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu adalah saksi sendiri bersama rekan saksi dan Kepala Desa Mutiara Kec Bandar Kab Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika mendapatkan Narkotika Sabu tersebut dari saksi Tasnim Jauhari dengan cara mentransferkan uang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak setengah Sak, terdakwa mendapatkan narkotika sabu tersebut dari saksi Tasnim Jauhari di kota Takengon yang saksi tidak mengetahui kapan transaksi jual beli

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika sabu tersebut terjadi;

- Bahwa selain Barang bukti Narkotika sabu, saksi dan rekannya juga menyita 1 (satu) unit Handphone Merk iphone warna gold dan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Rush Warna Putih Dengan Nopol: BL 1443 YW yang diduga ada keterkaitannya dengan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan saksi Tasnim Jauhari dan Terdakwa bahwa mereka ada menggunakan narkotika di rumah saksi Tasnim Jauhari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan maupun menggunakan narkotika.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Zuhra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa karena terdakwa adalah salah satu warga Saksi di Desa Mutiara saksi menjabat sebagai Kepala Desa, dan saksi Tidak memiliki hubungan family dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut bahwa terdakwa ada terlibat dalam Perkara Tindak pidana Narkotika Sabu dikarenakan pada saat itu Saksi di panggil oleh anggota Kepolisian untuk menyaksikan pengeledahan di dalam Mobil terdakwa yaitu pada Hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 00.45 WIB bertempat di Desa Mutiara Kec Bandar Kab Bener Meriah;
- Bahwa Saksi menyaksikan pengeledahan di dalam mobil terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, di Desa Mutiara Kec Bandar Kab Bener Meriah, Saksi menyaksikannya bersama anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Bener Meriah;
- Bahwa pada saat itu hanya ditemukan 1 (satu) paket plastik transparan yang menurut anggota Kepolisian adalah narkotika sabu;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan di dalam Mobil Terdakwa letak 1 (satu) paket plastik transparan berada di sebelah kiri Jok supir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Tasnim Jauhari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada meminta tolong kepada Saksi untuk membeli narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara menelpon dengan via Handphone dikarenakan



Saksi sedang berada di Kota Lhoksmawe dan saat itu yang membeli Narkotika Sabu di Lhoksmawe adalah Saksi sendiri setelah Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi yang membeli Narkotika Sabu di Lhoksmawe dari sdr. Amrizal, setelah mendapat transfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi sedang berada di Lhokseumawe sedangkan Terdakwa sedang berada di Bener Meriah;

- Bahwa Saksi membeli Narkotika Sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 18.30 WIB, dan Saksi mendapatkan Narkotika Sabu dari sdr. Amrizal di Kota Lhokseumawe dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membeli Narkotika Sabu dengan harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan yang saksi berikan kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik transparan;

- Bahwa Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan harga Narkotika Sabu yang Saksi beli sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), sisa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk biaya transportasi Saksi, kemudian Saksi mendapatkan 1 (satu) paket kecil plastik transparan berleskan merah dari Terdakwa saat Terdakwa mengambil pesanan Narkotika Sabu dari Saksi;

- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan Narkotika Sabu milik Terdakwa pada hari Minggu 28 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi di Desa Timangan Gading Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah, sedangkan beratnya Saksi tidak tahu;

- Bahwa Terdakwa ada memberikan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berles merah yang berisikan Narkotika Sabu kepada Saksi, dan paket tersebut Saksi bagi gunakan untuk konsumsi Saksi sendiri;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB Saksi di hubungi oleh Terdakwa melalui via Telephone dengan mengatakan "dimana" Saksi menjawab "aku di Lhokseumawe, apa cerita" Terdakwa mengatakan kembali "kadang ada kawan kawan disitu sekalian pulang bawakan obat, ada dana satu juta lima ratus ni" Saksi menjawab "kirimkan saja ke rek BSI ku ini saya kirim nomornya" Terdakwa mengatakan kembali



“ok lah nanti kalau pulang kabari”, kemudian Saksi mengirimkan nomor rekening milik Saksi kepada Terdakwa melalui WA, tidak lama kemudian uang senilai Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) masuk ke rekening BSI Saksi;

- Bahwa pada hari Minggu 28 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi di Desa Timangan Gading Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan Narkotika Sabu yang Terdakwa pesan saat Saksi di Lhokseumawe, kemudian Saksi bersama Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Sabu tersebut di dalam kamar Saksi, sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berles merah yang berisikan Narkotika Sabu kepada Saksi untuk barang konsumsi di rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor : 131/SP.61055/2024 tanggal 30 April 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,150 (satu koma satu lima puluh) gram netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2707/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Hasil pemeriksaan Urine pada RSUD Mulyang Kute Redelong pada Tanggal 29 April 2024 terhadap Terdakwa Positif Methamphetamine / sabu yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa Salmira Fitri A.Md.A.K dan mengetahui dr. Desi Afrina, M.Ked (Clin Path), Sp.PK;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap di Desa Mutiara Kec. Bandar Kab. Bener Meriah tepatnya di halaman depan rumah orang tua Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekira pukul 01.00 WIB, yang menangkap



Terdakwa adalah Anggota Kepolisian dari Satuan Resnarkoba Polres Bener Meriah, dalam kasus ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu di dalam mobil milik Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke Polres Bener Meriah;

- Bahwa sebelum di tangkap oleh Personil Sat Resnarkoba Polres Bener Meriah, Terdakwa pergi menuju ke Wilayah Aceh Tengah berencana menjemput anak Terdakwa di rumah Mertua Terdakwa, namun sebelum Terdakwa menjemput anak Terdakwa, sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa pergi terlebih dahulu ke rumah Saksi Tasnim Jauhari untuk mengambil Narkotika Sabu sebanyak 1 (satu) paket, setelah Terdakwa mengambil Narkotika Sabu tersebut Terdakwa menghisap Narkotika Sabu tersebut terlebih dahulu bersama dengan Saksi Tasnim Jauhari di dalam kamar miliknya, setelah itu Terdakwa pulang dan langsung menjemput anak Terdakwa yang berada di Kelupak Mata Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah, setelah itu Terdakwa kembali menuju Bener Meriah, sekira pukul 00.45 WIB dini hari Terdakwa sampai ke rumah orang tua Terdakwa yang berada di Desa Mutiara Kec. Bandar Kab. Bener Meriah tepatnya di halaman depan rumah Terdakwa tiba tiba Personil Sat Resnarkoba datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dan saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan yang berisi Narkotika Sabu di dalam Mobil Merk Toyota Rush Warna Putih Dengan Nopol: BL 1443 YW, Nomor Mesin : 3SZDFA4277, Nomor Rangka : MHFE2CJ3JEK092137 yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Tasnim Jauhari dengan mengatakan "sore aku mau turun ni ke Lhokseumawe" kemudian Terdakwa menjawab "coba tanyakan berapa harga per sak nya" dan langsung di jawab oleh Saksi Tasnim Jauhari "perkiraan harganya RP2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa jawab "kalau setengahnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) udah bisa" dan Saksi Tasnim Jauhari menjawab "iya", setelah itu sekira pukul 15.49 WIB Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tasnim Jauhari melalui akun Dana yang penerimanya langsung an. Tasnim Jauhari;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli Narkotika Sabu kepada Saksi Tasnim Jauhari, melainkan meminta tolong Saksi Tasnim Jauhari membelinya ke Wilayah Lhokseumawe dikarenakan pada saat Itu Saksi Tasnim Jauhari akan pergi ke Lhokseumawe;
- Bahwa Terdakwa menghisap sebanyak 1 (satu) kali, dan Terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str



menghisapnya pada saat mengambil Paket Sabu dari Saksi Tasnim Jauhari di dalam kamar rumah Saksi Tasnim Jauhari yang berada di Desa Timangan Gading Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah pada hari minggu tanggal 28 April 2024 sekira pukul 20.00 WIB, dan hanya Terdakwa bersama dengan Saksi Tasnim Jauhari yang menghisapnya dan sisa Narkotikanya adalah yang disita pada saat penangkapan;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tasnim Jauhari menghisap Narkotika Jenis sabu tersebut menggunakan alat hisap berupa bong milik Saksi Tasnim Jauhari;
- Bahwa yang membuat alat hisap bong adalah Saksi Tasnim Jauhari dari Botol Pocarysweat, kemudian melubangi tutup botol tersebut sebanyak dua lubang dan masing-masing lubang di beri pipet salah satu pipet di ujungnya, sedangkan Terdakwa saat itu meletakkan sabu pada kaca pirek, kemudian memanaskan kaca pirek dengan cara di bakar menggunakan mancis yang sudah dimodifikasi dan menghisapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun dalam hal Memiliki, Menyimpan, Membeli, Menjual Narkotika Sabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu:

1. Ratna Wati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa untuk 1 (satu) mobil merk Toyota Rush warna putih dengan Nomor Polisi BL 1443 YW, Nomor mesin 3SZDFA4277, Nomor rangka MHFE2CJ3JEK092137 merupakan milik Saksi dimana mobil tersebut atas nama Zardan yang merupakan ayah kandung Terdakwa yang saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi dapat menunjukkan bukti kepemilikan mobil tersebut ke depan persidangan;
- Bahwa mobil biasanya dipakai Saksi untuk pergi berobat di seputaran Kabupaten Bener Meriah atau Kota Banda Aceh;
- Bahwa setelah mobil milik Saksi disita oleh Pihak Kepolisian, Saksi mengalami kesulitan jika hendak pergi berobat keluar daerah;
- Bahwa saat hari penangkapan Terdakwa kunci mobil tersebut berada pada Saksi yang kemudian Terdakwa meminjam untuk menggunakan mobil tersebut dengan alasan untuk menjemput anak Terdakwa yang saat itu berada di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah;



- Bahwa mobil tersebut dibeli tahun 2014;
- Bahwa sampai saat ini pajak mobil tersebut selalu dibayar;
- Bahwa sehari-hari mobil tersebut berada di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ada memiliki ataupun menggunakan narkoba.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika Sabu dengan berat Netto 1,15 (satu koma lima belas) gram;
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna gold;
3. 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Rush Warna Putih dengan Nopol: BL 1443 YW, Nomor Mesin : 3SZDFA4277, Nomor Rangka : MHFE2CJ3JEK092137;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi Zufadli dan Saksi Riska Pahlawan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Mutiara Kec. Bandar Kab. Bener Meriah pada hari Senin tanggal 29 Mei 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada ditemukan barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkoba sabu, yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam mobil yang dikendarai Terdakwa;
3. Bahwa letak barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan yang merupakan narkoba sabu tersebut berada di sebelah kiri Jok Supir, dan saat itu Terdakwa menggunakan 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Rush Warna Putih dengan Nopol: BL 1443 YW, Nomor Mesin : 3SZDFA4277, Nomor Rangka : MHFE2CJ3JEK092137;
4. Bahwa sebelum penangkapan, Terdakwa ada meminta tolong kepada Saksi Tasnim Jauhari untuk membeli narkoba jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara menelpon dengan via Handphone dikarenakan Saksi Tasnim Jauhari sedang berada di Kota Lhokseumawe lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tasnim Jauhari;
5. Bahwa selanjutnya Saksi Tasnim Jauhari membeli Narkoba Sabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe dari sdr. Amrizal, setelah mendapat transfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa;

6. Bahwa pada hari Minggu 28 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi Tasnim Jauhari di Desa Timangan Gading Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah, Saksi Tasnim Jauhari menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan Narkotika Sabu yang Terdakwa pesan saat Saksi Tasnim Jauhari di Lhokseumawe, kemudian Saksi Tasnim Jauhari bersama dengan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Sabu tersebut di dalam kamar Saksi Tasnim Jauhari, selanjutnya sebelum Terdakwa pulang, Terdakwa memberikan 1 (satu) paket plastik kecil transparan berles merah yang berisikan Narkotika Sabu kepada Saksi Tasnim Jauhari untuk dikonsumsi oleh Saksi Tasnim Jauhari;

7. Bahwa Terdakwa dan Saksi Tasnim Jauhari menghisap Narkotika Jenis sabu tersebut menggunakan alat hisap berupa bong milik Saksi Tasnim Jauhari;

8. Bahwa yang membuat alat hisap bong adalah Saksi Tasnim Jauhari dari Botol Pocarysweat, kemudian melubangi tutup botol tersebut sebanyak dua lubang dan masing-masing lubang di beri pipet salah satu pipet di ujungnya, sedangkan Terdakwa saat itu meletakkan sabu pada kaca pirek, kemudian memanaskan kaca pirek dengan cara di bakar menggunakan mancis yang sudah dimodifikasi dan menghisapnya;

9. Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak manapun terkait dengan Narkotika Sabu tersebut;

10. Bahwa terhadap barang bukti narkotika yang ditemukan, dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek dengan Berita Acara Penimbangan Nomor: 131/SP.61055/2024 tanggal 30 April 2024, dari hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) paket plastik transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 1,150 (satu koma satu lima puluh) gram netto;

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2707/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

12. Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine pada RSUD Mulyang Kute Redelong pada Tanggal 29 April 2024 terhadap Terdakwa

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Methamphetamine / sabu yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa Salmira Fitri A.Md.A.K dan mengetahui dr Desi Afrina, M.Ked (Clin Path), Sp.PK.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa Penyalah Guna jika merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan orang yang menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut bahwa Setiap Penyalah Guna merupakan orang sebagai individu pemangku hak dan kewajiban yang secara subjek hukum pidana mampu bertanggung jawab serta tidak melekat alasan pemaaf dan pembenar pada dirinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Sahri Irama Bin Zardan yang telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan. Setelah mencermati sikap dan tingkah laku Terdakwa selama pemeriksaan di depan persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan, adapun berdasarkan fakta persidangan telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu, yang mana Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Tasnim Jauhari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri terhadap penggunaan narkotika tersebut bertujuan digunakan untuk dikonsumsi dan bukan untuk dijual kembali atau disediakan untuk orang lain sehingga terindikasinya tindak pidana narkotika tersebut sebagai penyalah guna narkotika bukan sebagai peredaran gelap narkotika, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan tindak pidana narkotika yang ditujukan untuk diri sendiri dan diketahui berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa ada meminta tolong kepada Saksi Tasnim Jauhari untuk membeli narkotika jenis Sabu pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.00 WIB dengan cara menelpon dengan via Handphone dikarenakan Saksi Tasnim Jauhari sedang berada di Kota Lhokseumawe lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Tasnim Jauhari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Tasnim Jauhari membeli Narkotika Sabu di Lhokseumawe dari sdr. Amrizal, setelah mendapat transfer uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu 28 April 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di dalam kamar rumah Saksi Tasnim Jauhari di Desa Timangan Gading Kec. Kebayakan Kab. Aceh Tengah, Saksi Tasnim Jauhari menyerahkan 1 (satu) paket plastik transparan Narkotika Sabu yang Terdakwa pesan saat Saksi Tasnim Jauhari di Lhokseumawe, kemudian Saksi Tasnim Jauhari bersama dengan Terdakwa mengonsumsi Narkotika Sabu tersebut di dalam kamar Saksi Tasnim Jauhari;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Tasnim Jauhari menghisap Narkotika Jenis sabu tersebut menggunakan alat hisap berupa bong milik Saksi Tasnim Jauhari;

Menimbang, bahwa yang membuat alat hisap bong adalah Saksi Tasnim Jauhari dari Botol Pocarysweat, kemudian melubangi tutup botol tersebut sebanyak dua lubang dan masing-masing lubang di beri pipet salah satu pipet di ujungnya, sedangkan Terdakwa saat itu meletakkan sabu pada kaca pirek, kemudian memanaskan kaca pirek dengan cara di bakar

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mancis yang sudah dimodifikasi dan menghisapnya;

Menimbang, bahwa Saksi Tasnim Jauhari dan Terdakwa terhadap hal mengonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama tidaklah memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai peneliti ataupun bekerja di bidang kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2707/NNF/2024 tanggal 22 Mei 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara dengan hasil pemeriksaan benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, berdasarkan Hasil pemeriksaan Urine pada RSUD Mulyang Kute Redelong pada Tanggal 29 April 2024 terhadap Terdakwa Positif Methamphetamine / sabu yang ditandatangani oleh petugas pemeriksa Salmira Fitri A.Md.A.K dan mengetahui dr Desi Afrina, M.Ked (Clin Path), Sp.PK;

Menimbang, bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapatkan dari Saksi Tasnim Jauhari tidak ada yang Terdakwa jual, melainkan Terdakwa hanya mengonsumsi sendiri dan juga konsumsi bersama-sama dengan Saksi Tasnim Jauhari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu adalah untuk konsumsi pribadi Terdakwa, dengan demikian dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa bukanlah sebagai bentuk keterlibatan Terdakwa pada peredaran gelap narkoba melainkan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa kesengajaan dan kesadaran Terdakwa untuk mengonsumsi Narkoba jenis Sabu bagi dirinya sendiri terlihat dari Terdakwa yang memesan untuk dibelikan narkoba jenis sabu dengan mentransfer uang sejumlah Rp1.500.000,00 kepada Saksi Tasnim Jauhari lalu mendatangi rumah Saksi Tasnim Jauhari untuk mengambil dan mengonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Saksi Tasnim Jauhari, atas dasar hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa mengonsumsi atas inisiatif diri Terdakwa sendiri, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial), Majelis Hakim tidak menjatuhkan atau memerintahkan Terdakwa untuk diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial, dikarenakan menurut Majelis Hakim Terdakwa bukan merupakan seorang pecandu narkotika karena tidak diketemukan adanya ketergantungan dari Terdakwa terhadap Narkotika Golongan I ini, Terdakwa hanyalah menyalahgunakan narkotika untuk kepentingan diri sendiri saat itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika Sabu dengan berat Netto 1,15 (satu koma lima belas) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna gold;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan, serta oleh karena Barang Bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Rush Warna Putih dengan Nopol: BL 1443 YW, Nomor Mesin : 3SZDFA4277, Nomor Rangka : MHFE2CJ3JEK092137;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut, berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan Saksi Ratna Wati, bahwa barang bukti tersebut diakui dan telah dibuktikan oleh Saksi Ratna Wati merupakan miliknya, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu Saksi Ratna Wati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui kesalahannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahri Irama Bin Zardan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan Narkotika Sabu dengan berat Netto 1,15 (satu koma lima belas) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone warna gold;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Unit Mobil Merk Toyota Rush Warna Putih dengan Nopol: BL 1443 YW, Nomor Mesin : 3SZDFA4277, Nomor Rangka : MHFE2CJ3JEK092137.

Dikembalikan kepada Saksi Ratna Wati

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 oleh Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joni Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri M. Agra Dwadima Putra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni Fernando, S.H.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

